



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51128 Telepon (0285) 421878 Faksimile (0285) 421878
Pos-el: dindik@pekalongankota.go.id Laman: dindik@pekalongankota.go.id/

Pekalongan, 1 September 2025

Nomor : B/506/400.3/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Mekanisme Pembelajaran dan Sistem Kerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan
Satuan Pendidikan Kota Pekalongan

- Yth.
1. Kepala PAUD
 2. Kepala SD
 3. Kepala SMP
 4. Plt. Kepala SKB Kota Pekalongan
 5. Pengelola PKBM

Di
PEKALONGAN

DASAR :

1. Peraturan Menpan & RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.3.1/07209 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;
3. Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor : B/198/800/2025, tanggal 31 Agustus 2025 perihal : Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Pekalongan dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi terkini di Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondusivitas di Kota Pekalongan maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan;
2. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengamankan lingkungan sekolah, aset termasuk perangkat komputer dan disarankan menyimpan data dalam bentuk digital;
3. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat/orang tua misalnya terkait adanya sumbangan, iuran, penjualan seragam, dll.;
4. Selalu memantau keberadaan murid dari mulai tiba di sekolah sampai pulang dari sekolah;
5. Berhati – hati dalam ucapan dan tindakan, melaksanakan pelayanan dengan respon yang baik dan bersikap sopan;
6. Menunjukkan sikap dan perilaku sehari-hari yang sederhana;
7. Menunda kegiatan *outing class* dan seremonial yang terkesan pemborosan agar dapat dilaksanakan secara sederhana;

8. Bagi satuan pendidikan yang didapati muridnya terlibat (melihat ke lokasi demo, ikut demo, ikut menjarah, menjadi korban) agar melaporkan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan melalui bidang persekolahan sesuai jenjangnya dan melakukan pembinaan dengan memperhatikan aspek psikologis murid;
9. Apabila terdapat siswa yang ikut melakukan penjarahan agar dilakukan pembinaan, tidak di *bully* dan mengembalikan barang yang dijarah ke Dinas Pendidikan Kota Pekalongan melalui bidang persekolahan sesuai jenjangnya.
10. Membuat surat edaran kepada orang tua terkait proses pembelajaran dengan mempertimbangkan situasi dan kondusivitas di sekolah;

Selanjutnya ketentuan kehadiran dan sistem kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan, sebagai berikut :

1. Tanggal **1–6 September 2025**, Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan **pakaian batik harian** tanpa atribut dan pakaian olahraga diperbolehkan bila digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik.
2. Tetap melaksanakan tugas kedinasan di sekolah / **Work From Office (WFO)** seperti biasa.
3. Bagi ASN tetap mengisi kegiatan harian di e-Kinerja Pamomong seperti biasa.
4. Kepala Sekolah untuk memastikan kondisi satuan pendidikan dalam keadaan aman, kondusif dan memonitoring keberadaaan guru dan tenaga kependidikan selama jam kerja, serta bertindak sebagai *public communicator* internal sekolah (penghubung orang tua, komite sekolah, masyarakat sekitar).
5. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak membuat postingan yang bisa memicu keresahan, serta tetap fokus pada konten edukasi dan pembelajaran.
6. Kepala sekolah untuk melaporkan kondisi kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan setiap hari selama rentang tanggal tersebut diatas kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, melalui link : <https://forms.gle/i39fDEPRAQMyxwkE9>.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



MABRURI, S.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 197105031993031006

Tembusan :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan (sebagai laporan)
3. Pengawas TK, SD dan SMP;
4. Penilik PAUD dan Kesetaraan;
5. Pertinggal